

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA TANAH MERAH

A. Sejarah Singkat Desa Tanah Merah

Desa Tanah Merah merupakan salah satu Desa yang ada dikecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Desa Tanah Merah adalah Desa yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru, yang berdiri pada Tahun 1999.

Melihat kondisi Desa di Indonesia masih banyak Desa yang tertinggal, untuk itu berdasarkan keputusan Pemerintah. Dikeluarkanlah Dana Desa untuk setiap Desa guna untuk mengembangkan Desa agar lebih baik dan maju serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dana Desa digunakan untuk mendanai:

1. Penyelenggaraan Pemerintah
2. Pelaksanaan Pembangunan
3. Pembinaan Kemasyarakatan
4. dan Pemberdayaan Masyarakat

Oleh karena itu Dana Desa tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan Desa. Dana Desa harus sesuai atau selaras dengan RPJM Desa dan RKP Desa.

Dalam PermenDes No. 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membangun Desa harus memenuhi empat prioritas utama:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa
3. Pengembangan potensi ekonomi local
4. Dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sejarah berkelanjutan

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan alat atau kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi juga merupakan garis wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antara atasan dengan bawahan dalam suatu organisasi.

Dari struktur organisasi akan diketahui tentang tugas dan wewenang serta tanggungjawab masing-masing Pengurus, Pengelola, Pengawas dan Tim Verifikasi. Dari struktur organisasi juga akan diketahui kepada siapa harus dipertanggungjawabkan, instruksi-instruksi mana yang akan diikuti atau dilaksanakan, kepada siapa hasil pekerjaan itu dilaporkan dan sebagainya.

Pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Untuk mengetahui struktur organisasi Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu dapat dilihat pada tabel IV.I.

Gambar IV.I

**Struktur Organisasi Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar**



1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakildari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang UU Desa).

3. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat Desa yang bertugas membantu kepala Desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan Administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

4. Pelaksanaan Teknis Desa:

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas KAUR PEM adalah membantu Kepala Desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, Administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas KAUR PEMBANGUNAN adalah membantu Kepala Desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi Desa, pengelolaan Administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas KAUR KESRA adalah membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas KAUR KEU adalah membantu sekretaris Desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan Administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, sertalaporan keuangan yang dibutuhkan Desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas KAUR UMUM adalah membantu sekretaris Deesa dalam melaksanakan Administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5. Pelaksanaan Kewilayahan

a. Kepala Dusun (KADUS)

Tugas Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan.

C. Aktivitas Dana Desa

Dana Desa digulirkan Pemerintah sejak tahun 2015. Tujuan dikeluarkan Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada Tahun 2016 Desa Tanah Merah menerima Dana Desa sebesar Rp. 686.212.000. Desa Tanah Merah melakukan Proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Proses perencanaan terdiri dari penyusunan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yaitu rencana kegiatan pembangunan Desa jangka waktu 6 Tahun. Dan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 1 Tahun. Proses penganggaran yaitu dilakukan ketika melakukan penyusunan APBDesa. Anggaran pendapatan dan belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.